



KESEPAKATAN BERSAMA
 ANTARA
 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
 PROVINSI JAWA TENGAH
 DENGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
 PROVINSI SULAWESI TENGAH
 TENTANG
 PENYALURAN BANTUAN DANA BENCANA ALAM

Nomor : 12/019.6/Tahun 2019
 Nomor : 466.1/0136 / Bag. HUK

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga belas bulan September tahun Dua ribu sembilan belas (13-09-2019) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SRI MULYANI : **BUPATI KLATEN**, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-8601 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Klaten Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Klaten, Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Drs.KASMAN LASSA,SH.MH : **BUPATI DONGGALA**, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.72-8808 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan di Donggala, Jalan Jati Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa Donggala, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

- (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.
- (4) Guna kelancaran dalam komunikasi dan koordinasi berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dikerjasamakan, maka PARA PIHAK menunjuk :

a. PIHAK PERTAMA

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten,
Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten Jawa Tengah. Telephone : (0272)
321046 pesawat 218 - 265 Faximile : (0272) 322567

b. PIHAK KEDUA

Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Donggala Jalan Pelabuhan
Nomor 70 Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Donggala Sulawesi
Tengah Kode Pos 94351 Telephone : 085241092065 (Sekretaris PMI
Kabupaten Donggala)

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 4

Kesepakatan bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Kesepakatan bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **DADA DIBAWA**.

(2) Hal hal yang belum diatur dalam Kesepakatan bernama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Perjanjian tambahan (Addendum) atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.





PERIKATAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TENTANG



Palang
Merah
Indonesia

PENYALURAN DANA BANTUAN MASYARAKAT
UNTUK KORBAN BENCANA ALAM

Nomor : 01/PKS/Tahun 2019

Nomor : 466.1 / 0137 / Bag. Huk

Pada hari ini Juma'at tanggal Tiga belas bulan September tahun Dua ribu sembilan belas, (13 9 2019) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. JAKA SAWALDI : **Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten,**
Nip. 19631012 198703 1 025 bertindak dalam
jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Bupati
Klaten Nomor 821.2/467/10 tentang,
Pangkat/Pemunjukan Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten,
berkedudukan di Klaten, Jalan Pemuda Nomor 294
Klaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah,
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. MOH YASIN, S.Sos : **Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten
Donggala** bertindak dalam jabatannya tersebut
berdasarkan Surat Keputusan Palang Merah
Indonesia (PMI) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor
Tahun 2019 tentang,
berkedudukan di Jalan Pelabuhan Nomor 70,
Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten
Donggala, Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Palang Merah Indonesia
Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya
disebut **PIHAK KEDUA**.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dan dapat dievaluasi setiap tahun.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur dari PARA PIHAK.

BAB VIII BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 9

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila masa berlaku Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang.
- (2) Perjanjian ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi PARA PIHAK.

BAB IX KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 10

Apabila tidak terlaksananya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat sesuatu hal yang terjadi diluar kemampuan (*Force Majeure*) yaitu peristiwa yang menghambat atau menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan

